

PEMOTONGAN - TUNJANGAN - KETIDAKHADIRAN

2025

Kpt 11 Tahun 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DALAM KETIDAKHADIRAN KEGIATAN APEL RUTIN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris ini ditetapkan untuk menegakkan kedisiplinan pegawai dalam pelaksanaan apel rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tentang Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai Dalam Ketidakhadiran Kegiatan Apel Rutin Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023; Surat Dinas KPU RI No. 52/SDM.03-SD/13/2022
- Keputusan ini menetapkan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas dalam kegiatan Apel Rutin Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Januari 2025.